

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep royalti sebagai harta bersama mengakui bahwa royalti, yang merupakan imbalan atas penggunaan karya intelektual, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan harus diperlakukan setara dengan aset berwujud lainnya dalam pembagian harta selama perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik bersama, terlepas dari atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Oleh karena itu, royalti yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama dan harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian, guna melindungi hak-hak ekonomi kedua pihak dalam ikatan perkawinan.
2. Dalam hukum positif di Indonesia perkara pembagian royalti lagu antara Inara dan Virgoun sebagai bagian dari harta bersama, majelis hakim tentu akan mempertimbangkan sejumlah aspek penting yang mencakup aspek hukum, moral, dan kontribusi aktual maupun tidak langsung dari masing-masing pihak selama masa perkawinan. Royalti lagu, meskipun tergolong sebagai hak kekayaan intelektual yang melekat pada pencipta karya, tetap dapat dikategorikan sebagai harta bersama jika manfaat ekonominya diperoleh selama ikatan perkawinan masih berlangsung.
3. Masalah mursalah dapat digunakan dalam royalti hak cipta untuk memberikan solusi yang adil dan proporsional dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariah. Konsep ini dapat membantu memastikan bahwa hak-hak setiap orang dihormati dan kemaslahatan bersama tercapai. Misalnya, jika seorang musisi membuat lagu dan menerima royalti atas karya kreatifnya, royalti tersebut merupakan hak milik pribadi si pencipta. Jika pihak lain juga berkontribusi, seperti penulis lirik atau produser, pembagian royalti harus dilakukan dengan adil berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.

B. Saran

1. Putusan ini diharapkan menjadi acuan bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) guna mewujudkan keadilan yang optimal.
2. Dianjurkan kepada civitas akademika untuk melanjutkan penelitian ini mengingat kajian yang ada masih berada pada tahap awal dan belum mengalami pengembangan secara mendalam. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum Islam serta menyempurnakan temuan yang telah ada agar lebih relevan dan aplikatif.
3. Penulis menyarankan kepada para pembaca yang memiliki harta bersama dalam bentuk hak kekayaan intelektual agar melakukan pengaturan melalui perjanjian pernikahan serta berkonsultasi dengan ahli hukum guna memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.